



P U T U S A N

Nomor :11/PID,Sus/2022/PT.BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding ,telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Joni Bin Saiman
Tempat lahir : Kuala Simpang
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/15 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Joni Bin Saiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 ,
7. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24 Desember 2021 No. 839/Pen.Pid/2021/PT BNA sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022.
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 16 Januari 2022 s/d tanggal 16 Maret 2022 .

Terdakwa pada Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum';
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tertanggal 7 Januari 2022 No.11/Pid.SUS/2022/PT BNA tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berkas perkara Pengadilan Negeri Langsa Nomor. 205 /Pid.Sus/2021/PNLgs dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsa tertanggal 12 Oktober 2021 Nomor.Reg.Perkara : PDM-138/LNGSA/Enz.2/10/2021 yang berbunyi sebagai berikut;

Dakwaan :

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa JONI BIN SAIMAN, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di rumah SI WAN di Gampong Teungoh Lorong Rumah Potong Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atau tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 4 (empat) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh LUTHFI ZAMRI, S.E sebagai Manager Pegadaian Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : 262/OP.2.60024/2021 tanggal 16 Juli 2021, memiliki berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang telah dipakai untuk keperluan uji lab, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa pergi menemui SI WAN (belum tertangkap) di Gampong Teungoh Lorong Rumah Potong Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dengan menggunakan becak bermotor. Setibanya di rumah SI WAN, terdakwa membeli 4 (empat) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dan membayarnya tunai sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut terdakwa pergi meninggalkan SI WAN dan beberapa saat kemudian terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang kepada ANTO (belum tertangkap) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang untuk dipakai oleh terdakwa. Sedangkan sisanya 2 (dua) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang disimpan

Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2022/PT BNA



terdakwa sebagai persediaan. Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 6799/NNF/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas belas) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Ataukedua;

Bahwa ia terdakwa JONI BIN SAIMAN, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Gampong Teungoh Lorong Rumah Potong Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atau tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh LUTHFI ZAMRI, S.E sebagai Manager Pegadaian Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : 262/OP.2.60024/2021 tanggal 16 Juli 2021, memiliki berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang telah dipakai untuk keperluan uji lab, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 11.30 WIB Anggota Polres Langsa mendapatkan informasi bahwa di Gampong Teungoh Lorong Rumah Potong Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa ada seseorang yang memiliki narkotika. Kemudian saksi RISKI AQMAL YUANDA dan saksi DEDY MAWARDIKA (keduanya Anggota Polres Langsa) pergi ke tempat yang dimaksud. Setibanya di tempat tersebut, saksi RISKI AQMAL YUANDA dan saksi DEDY MAWARDIKA melakukan pengintaian dan melihat terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan masyarakat selanjutnya saksi RISKI AQMAL YUANDA dan saksi DEDY MAWARDIKA langsung menghampiri terdakwa. Kehadiran saksi RISKI AQMAL YUANDA dan saksi



DEDY MAWARDIKA membuat terdakwa terperanjat dan seketika membuang sesuatu ke tanah tempat terdakwa berdiri. Kemudian saksi RISKI AQMAL YUANDA dan saksi DEDY MAWARDIKA langsung menangkap dan menggeledah terdakwa. Dan mereka menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang di atas tanah di dekat terdakwa berdiri serta 1 (satu) unit handphone merk Asus warna merah di dalam saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langsa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 6799/NNF/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas belas) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsa tertanggal 2 Desember 2021. Nomor.Reg.Perkara : PDM-138/LNGSA Enz.2/02/2021 yang berbunyi sebagai berikut;

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JONI BIN SAIMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI BIN SAIMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara dan Pidana Denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang telah habis untuk kepentingan forensik;
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN.Lgs, tanggal 16 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Bin Saimantersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang telah habis untuk kepentingan forensik;
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 16 Desember 2021 Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lgs.
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 Terdakwa Joni Bin Saiman telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 16 Desember 2021 Nomor: 205/Pid.Sus/2021/PN Lgs .
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang ditandatangani oleh Abdullah Jurusita Pengadilan Negeri Langsa, bahwa pada

Halaman 5 dari 10, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Desember 2021, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Joni Bin Saiman.

4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang ditandatangani oleh Abdullah Jurusita Pengadilan Negeri Langsa, bahwa pada tanggal 20 Desember 2021, permintaan banding dari Terdakwatersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum.
5. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsatanggal 23 Desember 2021;
6. Akta Penerimaan memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2021 Nomor 205/Akta Pid.Sus/2021/PN Lgs;
7. Relas penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Joni Bin Saiman tanggal 24 Desember 2021 Nomor 205/Akta Pid.Sus/2021/PN Lgs.
8. Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2021.
9. Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Terdakwa tanggal 20 Desember 2021.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa kami selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Langsa dalam perkara JONI BIN SAIMAN dengan ini mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Langsa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Mengingat Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 205/Pid.Sus/2021/PN Lgs Tanggal 16 Desember 2021 dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JONI BIN SAIMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI BIN SAIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang telah habis untuk kepentingan forensik;
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Karena terdakwa menyatakan banding maka kami selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa pada tanggal 23 Desember 2021(jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang) juga telah menyatakan **banding**. Yang mana apabila terdakwa menyatakan banding namun ternyata putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dirasa telah sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, maka pernyataan banding dari Penuntut Umum ini isinya hanya menegaskan sikap Penuntut Umum **yang tetap menerima putusan** yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa dimaksud. Putusan dimaksud diharapkan menjadi bahan renungan bagi terdakwa untuk memperbaiki kualitas hidupnya dan menjauhi penyalahgunaan narkoba dalam bentuk apa pun, dimana pun dan kapan pun. Oleh karena itu Putusan atas nama JONI BIN SAIMAN kami nilai telah memenuhi rasa keadilan.

Terkait kontra memori banding, kami Penuntut Umum **tidak mengajukan kontra memori banding** sebab pada saat memori banding ini dibuat, ternyata terdakwa tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori bandingnya serta kontra memori banding atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan keberatan Terdakwa dalam mengajukan upaya hukum Banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 16 Desember 2021 Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lgs, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain



yang berkaitan dengan perkara aquo, juga memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, semua unsur dakwaan tersebut, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding sependapat tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama berdasarkan fakta hukum bahwa pada Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat Gampong Teungoh Lorong Rumah Potong Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsasaksi penyidik RISKA AQMAL YUANDA dan saksi DEDY MAWARDIKA (keduanya Anggota Polres Langsa) telah menangkap terdakwa ditemukan pada terdakwa berupa 2 paket sabu dan terdakwa tidak merupakan orang atau pihak yang berwenang untuk itu. Bahwa barang bukti berupa narkotika shabu tersebut sebelumnya habis dibeli dari si Wan seharga Rp 320.000,- sebanyak empat paket.

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh karena Penuntut Umum menyatakan setuju dan tidak keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sehingga memori banding tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa begitu juga lamanya para Terdakwa dijatuhi hukuman Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya hal tersebut telah mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lgs, tanggal 16 Desember 2021 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi



pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang - undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa , tanggal 16 Desember 2021 Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lgs, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh kami MASRUL, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis, SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H., dan SIFA'UROSIDIN, S.H.,M.H, selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 Januari 2022 No. 11/Pid.Sus/2022/PT BNA yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 15 Februari 2022, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta SAMUIN,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.

MASRUL, S.H., M.H.

2. SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

SAMUIN, S.H.